

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/284/11/2021

RENA dan RONINGSIH Nama Pemohon

Jl. Blanak Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat 3376011005820002 dan 3376014611820001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Maret 2021 untuk lahan yang terletak di :

RT / RW 008/001 Kelurahan

Tegalsari Kecamatan **Tegal Barat** Status Tanah

HM. No. 04456 Luas: 113 m2 An: Rena dan Roningsih, HM. No. 04454 Luas: 57 m2 An: Rena dan Roningsih merupakan bagian dari total tanah seluas : 170 m2

dengan merujuk pada:

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

	Peruntukan / Kawasan / Zoning			
	Rencana Setempat	:	Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Primer
	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	Rumah Tinggal	
	Koefesien Lantai Bangunan (KDB)	:	70 %	
	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	480% (atau 4.8)	
	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Belum diatur
	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	15 %	N3
	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	Belum diatur
	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	1,00 m dan 0,00 m	dari as jalan dan pada batas tanah
	Garis Sempadan Bangunan (GSB)		4,00 m dan 3,00 m	dari as jalan dan dari batas tanah
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi tanggul terluar
ı	Garis Sempadan Rel (Gsrel)		13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
	Keterangan :		/	

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi:
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen):
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMI DAN PENATAAN RUA

> SUGIVANTO, ST. MT Pembina: Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : RENA dan RONINGSIH
- : Jl. Blanak RT 1 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan : Rumah Tinggal

: Perdagangan dan Jasa


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 652/284/11/2021

Tanggal 14-4-2021

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penuhukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Perdagangan dan Jasa Permaniastan : Komersii / Nen-Komersii / Ooret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 170 m2 merupakan begian dari tanah total seluas : 170 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 119.000 , (terbilang seratus sembilan belas ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan


GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2,75 5,5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Ji, Blanak RT. 8 /1 , Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat,

Baya lelah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesual lokasi dan surat tanah. Penunluk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesual Surat : 170 m2 Hasil Ukur : 170 m2 Luas Tanah Dikular dan digamba 1. Ari Santoso

Mengetahul Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang KOTA TEGAL



BUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007